



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN 3 NAGARI PERSIAPAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa dalam hal rekomendasi desa persiapan dinyatakan layak, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Desa Persiapan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018, beberapa nagari yang diusulkan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi nagari persiapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk 3 Nagari Persiapan di Kabupaten Solok Selatan dengan peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN 3 NAGARI
PERSIAPAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Solok Selatan
6. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara di wilayah kerja kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atauhak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Nagari Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Nagari yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Nagari baru.
9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
11. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Nagari Persiapan yaitu guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Nagari Persiapan sebagai berikut :

- a. Nagari Lubuk Gadang Camintoran dengan Pusat Pemerintahan di Bukit Malintang Barat, merupakan pemekaran dari Nagari Lubuk Gadang;
- b. Nagari Lubuk Gadang Tengah dengan Pusat Pemerintahan di Sungai Padi, merupakan pemekaran dari Nagari Lubuk Gadang;
- c. Nagari Lubuk Gadang Ranah Pasimpai dengan Pusat Pemerintahan di Koto Tinggi, merupakan pemekaran dari Nagari Lubuk Gadang;

Pasal 4

- (1) Pemerintahan Nagari Lubuk Gadang Camintoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi 3 (Tiga) Jorong yaitu ;
 - a. Jorong Bukik Malintang;
 - b. Jorong Bukik Malintang Barat;
 - c. Jorong Bukik Malintang Utara;
- (2) Pemerintahan Nagari Lubuk Gadang Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi 5 (Lima) Jorong yaitu;
 - a. Jorong Sungai Padi Selatan
 - b. Jorong Sungai Padi
 - c. Jorong Sungai Padi Utara
 - d. Jorong Durian Taruang
 - e. Jorong Jujutan
- (3) Pemerintahan Nagari Lubuk Gadang Ranah Pasimpai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi 5 (Lima) Jorong yaitu;
 - a. Jorong Padang Aro
 - b. Jorong Koto Tinggi
 - c. Jorong Timbulun
 - d. Jorong Timbulun Atas
 - e. Jorong bukik Patanahan

Pasal 5

- (1) Jumlah penduduk Nagari Lubuk Gadang Camintoran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah 3.324 Jiwa dan 830 Kepala Keluarga, terdiri dari :
 - a. Jorong Bukit Malintang dengan jumlah penduduk 1.311 jiwa dan 329 KK;
 - b. Jorong Bukit Malintang Barat dengan jumlah penduduk 1.572 jiwa dan 405 KK;
 - c. Jorong Bukit Malintang Utara dengan jumlah penduduk 441 jiwa dan 96 KK
- (2) Jumlah penduduk Nagari Lubuk Gadang Tengah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah 3.233 Jiwa dan 962 Kepala Keluarga, terdiri dari :
 - a. Jorong Sungai Padi Selatan dengan jumlah penduduk 723 jiwa dan 178 KK;
 - b. Jorong Sungai Padi dengan jumlah penduduk 564 jiwa dan 147 KK;
 - c. Jorong Sungai Padi Utara dengan jumlah penduduk 464 jiwa dan 127 KK;
 - d. Jorong Durian Taruang dengan jumlah penduduk 970 jiwa dan 359 KK;
 - e. Jorong Jujutan dengan Jumlah Penduduk 512 jiwa dan 151 KK;
- (3) Jumlah penduduk Nagari Lubuk Gadang Ranah Pasimpai Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah 4.003 Jiwa dan 968 Kepala Keluarga, terdiri dari :
 - a. Jorong Padang Aro dengan jumlah penduduk 1.635 jiwa dan 377 KK;
 - b. Jorong Koto Tinggi dengan jumlah penduduk 798 jiwa dan 185 KK;
 - c. Jorong Timbulun dengan jumlah penduduk 520 jiwa dan 136 KK;
 - d. Jorong Timbulun Atas dengan jumlah Penduduk 522 jiwa dan 143 KK;
 - e. Jorong Bukit Patanahan dengan jumlah penduduk 528 jiwa dan 127 KK;

BAB IV

BATAS ADMINISTRASI WILAYAH

Bagian Pertama

Batas Administrasi Wilayah Nagari Lubuk Gadang Camintoran

Pasal 6

Luas Nagari Lubuk Gadang Camintoran selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok Selatan setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang Tengah dan Nagari Lubuk Gadang Timur
- b. Sebelah selatan : berbatasan dengan TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat)
- c. Sebelah timur : berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang Tenggara;
- d. Sebelah barat : berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang selatan dan Nagari Lubuk Gadang barat Daya;

Bagian Kedua
Batas Wilayah Nagari Lubuk Gadang Tengah

Pasal 7

Luas Nagari Lubuk Gadang Tengah selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok Selatan setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang;
- b. Sebelah selatan : berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang Camintoran;
- c. Sebelah timur : berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang Timur dan Nagari Lubuk Gadang Camintora;
- d. Sebelah barat : berbatasan dengan Nagari Pekonina Kecamatan Pauh Duo dan Nagari Ranah Pasimpai;

Bagian Ketiga
Batas Wilayah Nagari Lubuk Gadang Ranah Pasimpai

Pasal 8

Luas Lubuk Gadang Ranah Pasimpai selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok Selatan setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang Tengah;
- b. Sebelah selatan : berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang Tengah dan Nagari Lubuk Gadang Selatan;
- c. Sebelah timur : berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang Tengah;
- d. Sebelah barat : berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang Tengah

BAB V

PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Pertama

Penjabat Wali Nagari Persiapan

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Nagari dan Pelayanan publik lainnya di Nagari Persiapan, diangkat Penjabat Wali Nagari Persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1), diusulkan oleh Camat kepada Bupati.
- (3) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari Persiapan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wali Nagari Induk.

Tugas Penjabat Wali Nagari Persiapan

Pasal 15

- (1) Penjabat Wali Nagari Persiapan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyelesaikan penetapan batas wilayah nagari sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. Melaksanakan pengelolaan anggaran operasional nagari persiapan yang bersumber dari APB Nagari induk;
 - c. Melaksanakan pembentukan struktur organisasi pemerintahan nagari;
 - d. Mengangkat perangkat nagari;
 - e. Menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk Nagari;
 - f. Melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana Nagari;
 - g. Melakukan pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;
 - h. Pembukaan akses perhubungan antar Nagari;
 - i. Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari;
 - j. Menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman Nagari; dan
 - k. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Nagari Persiapan setiap 6 (enam) bulan kepada Nagari induk dan Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) Penjabat Wali Nagari Persiapan wajib mengikutsertakan partisipasi masyarakat Nagari setempat.

Bagian Ketiga

Keuangan Wali Nagari Persiapan

Pasal 16

- (1) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 15 Ayat (1) huruf b, merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercatat didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari induk masing-masing Nagari Persiapan, yang peruntukannya membiayai operasional penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Persiapan sampai terbentuknya Nagari definitif atau paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Penjabat Wali Nagari Persiapan merupakan Kuasa Pengelola Anggaran Nagari Persiapan.
- (4) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Nagari kepada Nagari induk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Badan Musyawarah Nagari

Pasal 17

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Nagari dan pelayanan publik lainnya dinagari persiapan, dapat dibentuk Badan Musyawarah Nagari Persiapan.
- (2) Anggota Badan Musyawarah Nagari yang berdomisili di Nagari hasil pemekaran, Nagari Persiapan, penggabungan bagian Nagari, menjadi anggota Badan Musyawarah Nagari di Nagari hasil pemekaran, Nagari Persiapan, penggabungan Nagari.
- (3) Pembentukan Badan Musyawarah Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Badan Musyawarah Nagari persiapan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya nagari defenitif.

Bagian Kelima
Lembaga Nagari

Pasal 18

Pemerintahan Nagari Persiapan dapat mengakomodir pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan Nagari dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 19

Pemerintah Daerah melalui Camat berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam hal:

- a. Melaksanakan pembinaan dan fasilitas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, agar dapat berkembang dan sejajar dengan Nagari lainnya
- b. Memfasilitasi dan merekomendasikan Penjabat Wali Nagari Persiapan berdasarkan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan kewajiban Wali Nagari Persiapan, dan Perangkat Nagari dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari.
- d. Memfasilitasi identifikasi, verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari Persiapan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 28 Mei 2018

 **BUPATI SOLOK SELATAN,**

 **MUZNI ZAKARIA.**

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 2018

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,**

YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR